



Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM Indonesia

Alfia Rahmadhanti Marshelynda

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No. 1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstract. *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia are vital to the nation's economy. However, tax compliance remains a challenge. Interestingly, some believe that the application of Islamic principles (sharia) in financial management can improve MSME tax compliance. This study investigates the potential impact of sharia principles on MSME tax compliance in Indonesia. This research utilizes a quantitative descriptive approach that aims to show a correlation between sharia practices and higher tax compliance among MSMEs. The potential reasons for the correlation are due to strict sharia supervision with sharia compliance ensuring ethical and transparent business practices potentially resulting in more accurate tax reporting, open and fair transactions, sharia principles often encourage responsible business practices that contribute positively to the local economy potentially increasing the sense of civic responsibility and tax compliance. This research also explores the concept of tax from an Islamic economic perspective. Here, taxes are seen as a way to contribute to the welfare of society, in line with the Islamic principle of providing benefits to society. This research highlights the importance of ethical business practices and their potential impact on fulfilling civic obligations such as tax payments.*

Keywords: *Sharia Economics; Tax Compliance; MSMEs*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting bagi ekonomi bangsa. Namun, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan. Menariknya, beberapa pihak percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam (syariah) dalam manajemen keuangan dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini menyelidiki dampak potensial dari prinsip-prinsip syariah terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menunjukkan korelasi antara praktik-praktik syariah dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi di kalangan UMKM. Alasan potensial untuk korelasi disebabkan oleh pengawasan syariah yang ketat dengan kepatuhan syariah memastikan praktik bisnis yang etis dan transparan yang berpotensi menghasilkan pelaporan pajak yang lebih akurat, transaksi yang terbuka dan adil, prinsip-prinsip syariah sering kali mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab yang berkontribusi positif terhadap ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan rasa tanggung jawab warga negara dan kepatuhan pajak. Penelitian ini juga mengeksplorasi konsep pajak dari perspektif ekonomi Islam. Di sini, pajak dipandang sebagai cara untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip Islam yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya praktik bisnis yang beretika dan potensi dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban kewarganegaraan seperti pembayaran pajak.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Kepatuhan Pajak; UMKM

PENDAHULUAN

memuat latar belakang, kajian teoritis, permasalahan, *gap analysis*, kebaruan hasil penelitian (*state of the art*), dan diakhiri dengan tujuan penelitian. *Gap analysis* berisi tentang kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Kebaruan hasil penelitian (*state of the art*) berisi uraian tentang kajian penelitian dengan penelitian terdahulu (*literature review*).

Artikel yang dikirimkan original dan belum pernah dipublikasikan di manapun. Artikel yang sudah diterima dan sudah melalui proses *review*, akan dipublikasi secara bertahap melalui *Open Journal System* (OJS).

Naskah ditulis menggunakan kertas A4 (210 x 297 mm), *margin* kiri, atas, kanan spasi 1,15 dengan jenis huruf *times new roman* ukuran 11 pt. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang umum penelitian (secara ringkas dan jelas), *review* terkait topik penelitian yang relevan, uraian tentang kebaruan (*gap analysis*) yang mengandung urgensi dan kebaruan penelitian, serta tujuan penelitian. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari bisnis dan memberikan kontribusi yang signifikan. UMKM mewakili sebagian besar bisnis dan memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Peranan UMKM sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Mereka merupakan 99% dari seluruh bisnis di Indonesia, dan jumlahnya diproyeksikan mencapai 66 juta pada tahun 2023. Selain itu, UMKM menyumbang 61% terhadap PDB Indonesia, atau setara dengan Rp9.580 triliun (*UMKM Indonesia*, 2024).

Kepatuhan pajak mengacu pada wajib pajak yang memenuhi semua tanggung jawab pajak mereka dan menggunakan hak-hak mereka dalam sistem perpajakan. Pada dasarnya, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan termasuk efektivitas sistem administrasi pajak, yang mencakup layanan kepada wajib pajak dan langkah-langkah penegakan hukum (Yulianti, 2022). Rintangan utama bagi sektor UMKM adalah masalah kepatuhan pajak. Rendahnya tingkat pengumpulan pajak dari UMKM menghambat kemampuan pemerintah untuk mendanai layanan publik yang penting dan menciptakan sistem perpajakan yang adil dan seimbang.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia memberikan peluang yang signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sektor UMKM yang berkembang pesat menandakan peningkatan jumlah pelaku UMKM (Widiiswa *et al.*, 2021). Menanggapi tantangan untuk mendapatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, pemerintah telah memulai upaya bersama untuk meningkatkan pengumpulan pajak dari segmen ekonomi yang dinamis ini (Firmansyah *et al.*, 2019).

Tingkat pengumpulan pajak Indonesia, yang dikenal sebagai *tax ratio*, telah mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mencapai titik terendah 8,33 persen pada tahun 2020, *tax ratio* telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, naik menjadi 10,38 persen pada tahun 2022, level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, angka ini masih di bawah target ambisius pemerintah untuk tahun 2024, yang ditetapkan antara 9,95 persen dan 10,20 persen. Target ini bahkan sedikit lebih rendah dari pencapaian tahun 2022. Tantangan utama untuk mencapai *tax ratio* yang lebih tinggi adalah masalah kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, baik untuk individu maupun perusahaan (T.S *et al.*, 2023).

Untuk membangun basis data yang dapat diandalkan untuk pengumpulan pajak, Pemerintah Indonesia menangani masalah kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan multi-cabang. Hal ini termasuk meningkatkan profesionalisme layanan pajak publik untuk memberikan pengalaman yang lancar dan efisien bagi para wajib pajak. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk mengelola penerimaan pajak dengan adil dan transparan, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem. Selain itu, penyederhanaan peraturan perpajakan akan memudahkan wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka, mengurangi kebingungan dan mendorong kepatuhan. Terakhir, pemerintah menyadari pentingnya menyeimbangkan antara kepercayaan dengan

penegakan hukum. Meskipun Indonesia menggunakan self assessment, Indonesia juga menerapkan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih ketat bagi wajib pajak yang tidak patuh. Kombinasi ini memastikan sistem penilaian mandiri yang fungsional sekaligus mencegah potensi penghindaran pajak (Aini & Nurhayati, 2022).

Menariknya, penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM memberikan solusi yang potensial. Syariah, yang merupakan aturan utama dalam praktik-praktik Islam, menekankan perilaku etis, transaksi yang adil, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, manajemen keuangan yang transparan, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Menyelaraskan prinsip-prinsip ini dengan praktik kepatuhan pajak dapat menumbuhkan budaya pelaporan pajak yang jujur dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan di kalangan UMKM di Indonesia.

Penelitian ini membahas potensi dampak penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Indonesia. Mengeksplorasi potensi dampak positif, termasuk peningkatan praktik-praktik etika, transaksi yang lebih adil, praktik bisnis yang bertanggung jawab, manajemen keuangan yang transparan, dan pendekatan yang berorientasi pada masyarakat terhadap perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga mengakui adanya potensi tantangan seperti kesadaran yang terbatas, interpretasi yang berbeda-beda atas prinsip-prinsip syariah, dan kesulitan penegakan hukum. Akhirnya, makalah ini mengusulkan beberapa pertimbangan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mendorong keberhasilan penerapan praktik kepatuhan pajak berbasis syariah di kalangan UMKM di Indonesia.

Dengan mengkaji dampak potensial dari prinsip-prinsip syariah terhadap kepatuhan pajak, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap dialog yang sedang berlangsung mengenai perbaikan tata kelola pajak dan mendorong sistem pajak yang lebih adil di Indonesia. Menyoroti potensi sinergi antara nilai-nilai syariah dan praktik kepatuhan pajak, yang menawarkan perspektif unik dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, segmen penting dalam perekonomian Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menjelaskan pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap tingkat kepatuhan pajak di kalangan umkm di indonesia. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna di balik fenomena sosial. Penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data kualitatif, seperti data observasi, wawancara, dan dokumen. Data kualitatif kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan temuan penelitian (Harahap, 2020). Dalam pengumpulan data menggunakan data sekunder. Peneliti dapat mengumpulkan informasi secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, laporan, statistik resmi, dan situs web, dan lain-lain. Manfaat utama dari penggunaan data sekunder adalah kemudahan aksesnya. Hal ini menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan mengumpulkan data dari awal. Selain itu, data sekunder dapat memberikan latar belakang pengetahuan atau konteks yang berharga untuk menyiapkan proyek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Menyebabkan Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia

Kepatuhan pajak memainkan peran penting dalam memastikan sistem perpajakan yang berfungsi dengan baik. Karena pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah, kepatuhan yang kuat memungkinkan pengumpulan dana yang cukup untuk berinvestasi di bidang-bidang penting seperti infrastruktur, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Namun, pentingnya kepatuhan pajak lebih dari sekadar keuangan. Kepatuhan pajak juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, menciptakan lingkungan yang lebih menarik untuk investasi, dan pada akhirnya membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hidayat, 2023).

Kepatuhan pajak adalah masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut termasuk efisiensi dan transparansi sistem administrasi pajak, kualitas layanan yang ditawarkan kepada pembayar pajak, tarif pajak yang ditetapkan, frekuensi dan efektivitas pemeriksaan pajak, kekuatan penegakan hukum terkait peraturan pajak, dan tingkat pengetahuan pajak secara keseluruhan di antara warga negara (Simanungkalit, 2017).

Indonesia menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan pajak yang masih tergolong rendah dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal ini tercermin dari rasio pajak Indonesia yang berada di kisaran 10% dari PDB, angka yang relatif rendah.

Penelitian dari Fuadi dan Yenny menyatakan ada dua kategori utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal melekat pada wajib pajak itu sendiri. Karakteristik individu ini sebagai pemicu dalam melakukan kewajiban pajak. Di sisi lain, faktor eksternal berasal dari lingkungan di sekitar wajib pajak. Hal ini dapat mencakup norma-norma sosial, kebijakan pemerintah, dan efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan (Meliandari & Utomo, 2022).

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat dikategorikan menjadi pengaruh internal dan eksternal terhadap wajib pajak.

Faktor Internal:

- a. Pengetahuan Perpajakan yang Terbatas: Banyak wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan perpajakan dan tanggung jawab pelaporannya.
- b. Ketidakpercayaan: Ada persepsi di antara beberapa wajib pajak bahwa otoritas pajak (DJP) beroperasi dengan kurangnya keadilan dan transparansi.
- c. Celah yang Dapat Dieksploitasi: Sistem perpajakan saat ini mungkin memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh beberapa wajib pajak untuk menghindari beban pajak mereka secara penuh.

Pengaruh Eksternal:

- a. Administrasi yang belum efisien: Kekurangan sistem administrasi pajak, seperti kerumitan dan ketidakefisienan, dapat menciptakan hambatan bagi wajib pajak yang mencoba untuk mematuhi. Penyederhanaan sistem ini sangat penting untuk meningkatkan kemudahan kepatuhan.
- b. Kualitas layanan pajak: Pelayanan perpajakan di Indonesia masih belum optimal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan keraguan untuk patuh.

- c. Sanksi yang belum tegas: Struktur sanksi pajak saat ini mungkin tidak cukup kuat untuk mencegah ketidakpatuhan. Menerapkan sanksi yang lebih ketat, namun adil, dapat mendorong perilaku pajak yang bertanggung jawab.
- d. Lemahnya Penegakan Hukum: Kurangnya mekanisme penegakan hukum yang kuat atas pelanggaran peraturan perpajakan membuat beberapa wajib pajak mengabaikan kewajiban mereka.

2. Edukasi Perpajakan Berbasis Syariah Pada Pelaku UMKM

Menurut konsep atribusi, edukasi pajak bertindak sebagai pengaruh eksternal terhadap wajib pajak. Upaya edukasi yang berkelanjutan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya mendorong perilaku pembayaran pajak yang bertanggung jawab. Dengan menyediakan sumber daya pengetahuan secara konsisten, kepatuhan pajak diharapkan dapat meningkat di kalangan wajib pajak (Yulianti, 2022).

Sektor UMKM berbasis syariah yang sedang berkembang di Indonesia membutuhkan perubahan salah satunya melalui edukasi perpajakan yang sesuai dengan syariah. Membekali para pelaku UMKM dengan pengetahuan ini sangat penting karena dua alasan utama. Pertama, hal ini memberdayakan mereka untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam kerangka kerja perpajakan, sehingga menumbuhkan rasa partisipasi yang terinformasi. Kedua, edukasi ini memastikan praktik perpajakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mematuhi peraturan yang ada. Hal ini mendorong situasi yang saling menguntungkan bagi UMKM dan pemerintah, mendorong praktik bisnis yang beretika dan berkontribusi pada sistem perpajakan yang kuat.

Edukasi perpajakan berbasis syariah menjadi sebuah keharusan. Dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan yang tepat terkait kewajiban pajak syariah, para pelaku UMKM bisa menjalankan bisnis mereka dengan lebih baik. Peningkatan literasi pajak syariah tidak hanya membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban mereka kepada negara. Lebih dari itu, hal ini akan meningkatkan kualitas bisnis mereka secara keseluruhan. Dengan kata lain, edukasi pajak syariah menjadi kunci untuk pemberdayaan UMKM. UMKM yang patuh dan memahami pajak akan semakin tangguh menghadapi tantangan ekonomi, sehingga terus berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Revolusi digital mengubah banyak aspek kehidupan kita, tak terkecuali administrasi pajak. Sistem pajak modern memanfaatkan platform digital untuk membuat kewajiban pajak lebih mudah dikelola oleh bisnis. Ini termasuk fitur-fitur yang mudah digunakan untuk mengakses informasi, mendaftar, melaporkan, dan melakukan pembayaran semuanya secara online. Penekanan pada kenyamanan ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam yang mengutamakan efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan bisnis.

Sistem administrasi pajak modern mewakili perubahan mendasar. Sistem ini memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi (TI) yang kuat dan mutakhir untuk merevolusi cara pengelolaan pajak. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan proses bagi para pembayar pajak, tetapi juga menumbuhkan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih, sistem ini berusaha untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak dan menumbuhkan budaya kepercayaan dengan otoritas pajak (Kurniawan, 2018).

Reformasi perpajakan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keramahan terhadap pengguna memiliki potensi yang sangat besar. Dengan menciptakan sistem yang lebih terbuka dan efisien, reformasi ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Hal ini dapat memotivasi para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih

mudah. Pada dasarnya, sistem perpajakan yang efisien dan dapat dipercaya berperan sebagai katalisator untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Palupi & Arifin, 2023).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradhana dan Puspita (2018) yang menunjukkan kepaahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan pajak UMKM. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyani dan Noviari (2019), yang menegaskan kembali hubungan positif antara kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak. Hal ini memperkuat pentingnya edukasi pajak dalam mendorong perilaku pajak yang bertanggung jawab.

Terdapat korelasi yang kuat antara pengetahuan dan kepatuhan pajak. Semakin wajib pajak memahami kewajiban perpajakan mereka, semakin besar kemampuan dan kemauan mereka untuk memenuhinya secara bertanggung jawab. Hal ini memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan menavigasi sistem perpajakan dengan percaya diri, yang pada akhirnya mengarah pada perilaku yang lebih patuh (Pradhana & Puspita, 2018).

Kenyataan yang memprihatinkan adalah banyak UMKM berbasis syariah yang lalai atau bahkan menolak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh satu faktor utama: kesenjangan pengetahuan. Beberapa penelitian telah menyoroti terbatasnya penelitian tentang kepatuhan pajak khusus untuk UMKM berbasis Syariah. Kurangnya informasi yang dapat diakses dan pemahaman tentang peraturan perpajakan menjadi penghalang bagi bisnis-bisnis ini untuk mematuhi secara efektif (Adiatma, 2016). Hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan sudah jelas, yaitu pemahaman yang kuat tentang peraturan perpajakan memberdayakan UMKM berbasis syariah untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan saat ini, panduan yang tepat sasaran dan sumber daya informasi sangat penting. Melengkapi bisnis-bisnis ini dengan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang persyaratan pajak yang spesifik untuk operasi berbasis Syariah mereka sangat penting (Rahmawati & Dwijayanto, 2022).

Penelitian dari Hidayat (2023) mengusulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Pertama, diperlukan edukasi dan pendampingan pajak yang lebih intensif kepada pemilik UMKM mengenai kewajiban pajak mereka. Kedua, perlu diupayakan akses yang mudah dan terjangkau terhadap informasi perpajakan yang jelas dan mudah dipahami. Ketiga, perlu diperluas jaringan kerjasama antara institusi perpajakan dengan UMKM untuk membangun kepercayaan dan dukungan.

Pemahaman tentang peraturan pajak sangat penting untuk mendorong perilaku patuh. Dengan pengetahuan pajak akan membuka potensi perencanaan pajak yang strategis. Pendekatan proaktif ini memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka secara legal (Harefa & Sidabutar, 2023).

3. Dampak Penerapan Prinsip Syariah terhadap Keadilan dan Keseimbangan dalam Perpajakan

Prinsip-prinsip syariah menjanjikan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan seimbang, antara lain:

a. Kesenjangan:

Redistribusi Kekayaan: Pajak syariah seperti zakat bertujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini dapat mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sehingga mendorong keadilan sosial. Mendanai Program Sosial: Pajak-pajak ini dapat membiayai layanan-layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang bermanfaat bagi semua orang di masyarakat. Beban Pajak yang Lebih Adil: Struktur pajak Islam sering kali mengikuti model progresif, di mana orang kaya menyumbangkan bagian yang lebih besar. Hal ini meringankan beban bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

b. Keseimbangan:

Mencegah Penyalahgunaan Kekayaan: Prinsip-prinsip pajak syariah melarang praktik-praktik seperti bunga yang berlebihan (riba) dan usaha yang berisiko (gharar). Hal ini dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Keseimbangan Lingkungan: Sistem pajak syariah dapat memberikan insentif bagi praktik-praktik ramah lingkungan dan upaya-upaya konservasi, memastikan lingkungan yang sehat bagi semua. Stabilitas Ekonomi: Pajak yang sesuai dengan syariah biasanya dirancang agar stabil dan dapat diprediksi. Hal ini mengurangi risiko krisis ekonomi dan mendorong stabilitas jangka panjang.

Perpajakan berbasis Syariah memiliki potensi untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, seimbang, dan mendorong keberlanjutan jangka panjang. Namun, mengatasi tantangan dan memastikan implementasi yang tepat sangat penting agar sistem ini bermanfaat bagi semua orang.

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap sistem perpajakan yang lebih adil dan seimbang. Hal ini dapat dicapai dengan edukasi perpajakan yang komprehensif dan berbasis syariah, penerapan sistem perpajakan yang adil dan seimbang, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan, memastikan kesejahteraan sosial dengan mengarahkan pendapatan pajak untuk program-program masyarakat, menjaga nilai-nilai inti Islam selama pengumpulan pajak, menerapkan manajemen dana pajak yang bertanggung jawab, dan pada akhirnya menumbuhkan rasa tanggung jawab kewarganegaraan yang lebih kuat di antara warga negara yang diterjemahkan ke dalam kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip berbasis Syariah ini, perpajakan dapat bertransformasi menjadi sebuah sistem yang bermanfaat bagi semua orang dan mendorong keberlanjutan sosial dan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatma, A. E. (2016). Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Aini, N., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan usaha mikro kecil dan menengah pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 1–7. <https://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IK/article/view/316>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (pertama). Wal ashri Publishing.
- Harefa, M. S., & Sidabutar, R. C. D. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM pada Kabupaten Deli Serdang. *INNOVATIVE: Journal of Siocial Sience Research*, 3(2022), 465–479. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/351>
- Hidayat, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

- UMKM di Kota Serang. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(2), 106–121. <https://doi.org/10.32509/petanda.v4i2.3320>
- Kurniawan, I. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang). *PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)*, 1(3), 11.
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 512–528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Pradhana, A., & Puspita, A. F. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9 (1).
- Rahmawati, Y., & Dwijayanto, A. (2022). Pendampingan Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Berbasis Syariah Melalui Edukasi Video Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 545. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4253>
- Simanungkalit, T. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pbb P2 Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(2), 252–265. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i2.118>
- T.S, A., Pratiwi, D. R., & Fitri, H. (2023). Tax Ratio Disepakati, Masih Lebih Rendah dari Tahun 2022. *Ekonomi, Keuangan, Industri Dan Pembangunan*, 02, 2023. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/sekilas-apbn/public-file/sekilas-apbn-public-69.pdf>
- UMKM Indonesia. (2024). Kadin Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Widiiswa, R. A. N., Prihambudi, H., & Kosasih, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan(Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak). *Scientax*, 2(2).
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>